



*Gubernur Jawa Barat*

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT  
NOMOR : 18 TAHUN 2012  
TENTANG  
PEDOMAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN  
FASILITASI PENGAWASAN KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan terselenggaranya fungsi pengawasan yang efektif, efisien dan akuntabel serta kesinambungan program dan kegiatan pengawasan antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, telah dialokasikan Bantuan Keuangan Fasilitas Pengawasan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2012;
- b. bahwa untuk transparansi, akuntabilitas dan tertib administrasi pemberian Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Pedoman Penggunaan Bantuan Keuangan Fasilitas Pengawasan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 311);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 47);

15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 60) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 25 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 88);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 104);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 23 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 23 Seri A);
18. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 92 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 165 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 92 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 4 Seri A);
19. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 108 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 181 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 26 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 108 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 25 Seri E);
20. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 1 Seri A);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN FASILITASI PENGAWASAN KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu**

**Definisi**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat.

3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
6. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Jawa Barat.
7. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Jawa Barat.
8. Inspektur adalah Inspektur Provinsi Jawa Barat.
9. Bantuan Keuangan adalah bantuan yang diberikan secara khusus yang peruntukan dan penggunaannya diarahkan atau ditetapkan oleh Pemerintah Daerah kepada penerima bantuan.
10. Penerima Bantuan adalah Kabupaten/Kota yang menerima bantuan keuangan.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2012.
12. Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua

### Maksud dan Tujuan

#### Pasal 2

Maksud dan tujuan pemberian Bantuan Keuangan Fasilitas Pengawasan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota adalah dalam rangka sinergitas pengawasan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Kabupaten/Kota secara berkelanjutan.

## BAB II

### SUMBER DANA DAN ALOKASI BANTUAN KEUANGAN

#### Pasal 3

Bantuan Keuangan Fasilitas Pengawasan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dialokasikan dari APBD pada Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota di Jawa Barat dengan kode rekening 1.20.03.00.00.5.1.7.02.01 sebesar Rp 1.950.000.000,- (satu miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) untuk 26 (dua puluh enam) Kabupaten/Kota, atau sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk masing-masing Kabupaten/Kota.

## BAB III

### PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

#### Pasal 4

Penggunaan Bantuan Keuangan Fasilitas Pengawasan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, digunakan untuk kegiatan sebagai berikut :

- a. biaya operasional fasilitasi pengawasan pengelolaan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa;
- b. dukungan pemberdayaan aparat pengawasan/Inspektorat Kabupaten/Kota dalam rangka meningkatkan keahlian, keterampilan dan wawasan di bidang pengawasan; dan
- c. dukungan biaya untuk pengadaan dan/atau penyelenggaraan sarana dan prasarana pengawasan.

## BAB IV

### PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

#### Pasal 5

Pengelolaan dana Bantuan Keuangan Fasilitasi Pengawasan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten/Kota.

#### Pasal 6

Tata cara pengelolaan pengelolaan dana Bantuan Keuangan Fasilitasi Pengawasan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan Daerah di masing-masing Kabupaten/Kota.

## BAB V

### PELAPORAN

#### Pasal 7

- (1) Pelaporan mengenai penggunaan dana Bantuan Keuangan Fasilitasi Pengawasan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dilakukan oleh Bupati/Walikota selaku Penerima Bantuan Keuangan kepada Gubernur melalui Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, yang ditembuskan kepada Inspektur.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. realisasi pelaksanaan kegiatan sesuai rencana;
  - b. realisasi dan rekapitulasi penggunaan dana; dan
  - c. rencana tindaklanjut.

## BAB VI

### PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

#### Pasal 8

- (1) Bupati/Walikota Penerima Bantuan Keuangan wajib melaksanakan pembinaan teknis operasional dan pengendalian terhadap penggunaan Bantuan Keuangan Fasilitasi Pengawasan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayahnya.
- (2) Pengawasan atas penyaluran dan penggunaan Bantuan Keuangan Fasilitasi Pengawasan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Inspektorat.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 38 Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Bantuan Keuangan Fasilitasi Pengawasan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 37 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan oleh Inspektur.

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 6 Maret 2012

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 7 Maret 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA BARAT,

ttd

Dr. Ir. H. LEX LAKSAMANA, Dipl.HE  
Pembina Utama  
NIP. 19521019 197811 1 001

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2012 NOMOR 18 SERI E

Disalin Sesuai Dengan Aslinya

Kepala Biro Hukum Dan HAM

ttd

Yessi Esmiralda, SH.,MH  
NIP.19560531 197603 2 002